

**TEORI HUKUM KEMANFAATAN DALAM PELAKSANAAN TINDAK PIDANA
PEMBERANTASAN NARKOTIKA**

Oleh

**RIKO NUGRAHA (NIDN: 0311088602) DOSEN TETAP
FAKULTAS HUKUM. UNIVERSITAS IBNU CHALDUN**

Abstrak

Pemberantasan narkotika di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, di mana Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) memainkan peran penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam pilar-pilar ini memberikan dasar yang kuat untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan membangun kesadaran kolektif Masyarakat serta dalam upaya menjaga moralitas bangsa, hukum, keutuhan negara, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi bahaya narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional, kejahatan terorganisir, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini.

Bahwa ancaman narkotika adalah masalah nasional yang harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh elemen bangsa. Dalam bingkai NKRI, diperlukan kerja sama antar wilayah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk mencegah dan menghentikan penyebaran narkoba hingga ke pelosok negeri. Dan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman bangsa Indonesia adalah kekuatan dalam memerangi narkoba. Setiap kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya harus bersatu dan bekerja sama dalam upaya melindungi generasi muda dari bahaya narkotika, dengan tetap menghormati perbedaan dan menjaga persatuan nasional.

Melalui penerapan Hukum berdasarkan kemanfaatan dan budaya hukum merupakan konsep-konsep yang memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu serta memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat.

Kata Kunci: Narkotika, Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika), Peraturan dan/atau Hukum.

Abstract

Eradication of narcotics in Indonesia requires a comprehensive and structured approach, in which the Four Pillars of the Nation (Pancasila, UUD 1945, NKRI, and Bhinneka Tunggal Ika) play an important role. The values contained in these pillars provide a strong foundation for fighting drug abuse and building collective awareness of the community and in efforts to maintain national morality, law, state integrity, and a spirit of togetherness in facing the dangers of narcotics. Drug crimes are international crimes, organized crimes, have extensive networks, have large financial support and already use sophisticated technology. Drugs have very broad negative impacts, both physically, psychologically, economically, socially, culturally, defense and security, and so on. If drug abuse is not anticipated properly, it will damage this nation and state.

That the threat of narcotics is a national problem that must be handled in an integrated manner by all elements of the nation. Within the framework of the Republic of Indonesia, cooperation between regions, law enforcement officers, and the community is needed to prevent and stop the spread of narcotics to remote areas of the country. And Bhinneka Tunggal Ika emphasizes that the diversity of the Indonesian nation is a strength in fighting narcotics. Every community group from various ethnic, religious, and cultural backgrounds must unite and work together in an effort to protect the younger generation from the dangers of narcotics, while still respecting differences and maintaining national unity.

Through the application of the Law based on the benefits and culture of law are concepts that view law as a tool to achieve certain social goals and pay attention to the values that apply in Society.

Keywords: Narcotics, Four Pillars of The Nation (Pancasila, UUD 1945, NKRI, and Bhineka Tunggal Ika), Regulations and/or Laws.

A. Latar Belakang

Narkotika¹ merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam masa depan bangsa,

¹ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009. Prinsipnya Pemberantasan narkotika di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, di mana Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) memainkan peran penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam pilar-pilar ini memberikan dasar yang kuat untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan membangun kesadaran kolektif Masyarakat serta dalam upaya menjaga moralitas bangsa, hukum, keutuhan negara, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi bahaya narkotika. Berikut ini merupakan peran hukum dan pilar-pilar kebangsaan dalam rangka pemberantasan narkotika sebagai berikut:

1. Pancasila.

Peran dalam pemberantasan narkotika :

- a. Nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan pentingnya menjaga moralitas individu yang beriman. Sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan bahwa narkoba merusak martabat manusia;
- b. Pancasila mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memerangi narkoba, dengan menegakkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan sebagai dasar dalam pencegahan dan penanganan masalah ini;
- c. Narkotika melanggar prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia karena dampaknya yang merusak generasi muda, merusak kesejahteraan, dan meningkatkan ketidakadilan sosial.

Dimana itu semua memiliki tujuan guna menanamkan nilai moral kepada masyarakat untuk menolak penyalahgunaan narkotika, dan juga menciptakan lingkungan sosial yang adil dan sehat tanpa narkotika.

2. Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Peran dalam pemberantasan narkotika :

- a. UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara, termasuk hak atas kehidupan yang sehat dan aman dari ancaman narkotika;
- b. UUD 1945 mengarahkan negara untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H tentang hak untuk hidup sehat dan dalam Pasal 34 tentang kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang menjadi kelompok rentan terhadap narkotika;
- c. Menjamin bahwa tindakan pemberantasan narkoba dilakukan secara hukum yang adil, dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Dimana itu semua memiliki tujuan melindungi hak-hak setiap warga negara untuk hidup sehat dan terbebas dari ancaman narkotika. Kemudian juga untuk mengatur dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyalahgunaan dan pengedaran narkotika.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peran dalam pemberantasan narkotika :

- a. NKRI memastikan bahwa pemberantasan narkotika dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dari pusat kota hingga daerah-daerah terpencil. Penyalahgunaan narkotika adalah ancaman nasional yang dapat merusak generasi muda di berbagai wilayah;

menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial, dan melemahkan ketahanan nasional. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, menjadi sasaran empuk bagi peredaran gelap narkoba. Dalam menghadapi tantangan besar ini, diperlukan upaya yang terpadu, berkelanjutan, dan menyeluruh dari seluruh elemen bangsa.

Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila² memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk melindungi rakyat

-
- b. NKRI menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara dari ancaman narkoba internasional. Sebagai negara kesatuan, Indonesia harus memiliki upaya bersama untuk melawan perdagangan narkoba lintas negara yang mengancam stabilitas nasional;
 - c. Dengan semangat kesatuan, seluruh lembaga negara, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), polisi, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.

Dimana itu semua memiliki tujuan melindungi seluruh wilayah Indonesia dari ancaman narkoba yang dapat merusak keutuhan bangsa, dan juga demi menjaga generasi muda sebagai aset bangsa untuk menjaga kelangsungan negara kesatuan.

4. Bhinneka Tunggal Ika.

Peran dalam pemberantasan narkoba :

- a. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya persatuan di tengah keberagaman dalam memerangi narkoba. Setiap elemen masyarakat, terlepas dari latar belakang suku, agama, dan budaya, harus bekerja sama untuk melawan penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal batas sosial dan ekonomi;
- b. Semangat kebersamaan dan solidaritas di tengah keberagaman merupakan kunci dalam kampanye melawan narkoba. Seluruh masyarakat harus menyadari bahwa bahaya narkoba adalah musuh bersama yang dapat menghancurkan persatuan bangsa;
- c. Bhinneka Tunggal Ika mendorong terciptanya komunitas yang saling peduli, di mana setiap individu berperan dalam menjaga lingkungan sosial yang bebas dari narkoba.

Dimana itu semua memiliki tujuan menumbuhkan kesadaran bersama dalam masyarakat untuk melawan bahaya narkoba tanpa memandang perbedaan, serta memperkuat solidaritas nasional dalam mencegah dan memberantas penyebaran narkoba di seluruh kalangan masyarakat. Dan lihat juga Gunawan, Ananda, dkk. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia dari Dahulu sampai Sekarang*. (Jurnal Pendidikan Transformatif, Vol. 02 No. 02, 2023). Hlm. 23

² Pancasila sebagai ideologi negara memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dalam menyikapi perubahan zaman, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman seiring dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan yang diatur harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dimana penerapan Pancasila yang dilakukan dengan baik dan tepat akan membawa Indonesia menuju memiliki karakter bangsa yang kuat dan bersatu, tidak terpecah belah. Pancasila yang dikukuhkan sebagai dasar negara Indonesia berupa suatu ideologi atau cita-cita, konsep dan pandangan hidup yang harus dijadikan pedoman hidup oleh bangsa Indonesia sebagai sudut pandang dalam bermasyarakat dimana Pancasila juga berisi pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi pedoman dalam sikap, tingkah laku, dan tindakan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mencakup nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan, kepedulian terhadap sesama manusia, persatuan dalam keberagaman, partisipasi dalam pemerintahan, dan kesetaraan sosial. Pancasila juga menjadi dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila adalah prinsip-prinsip yang mengatur cara berbangsa dan berkewarganegaraan. Hal tersebut mengatur cara pemerintah suatu negara beroperasi. Landasan Pancasila yang menjadi pijakan keberagaman agama

Indonesia dari ancaman narkoba. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak setiap warga negara agar hidup sehat dan sejahtera, serta memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba dilakukan dengan tegas, adil, dan berdasarkan hukum³ yang berlaku.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, kejahatan terorganisir, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.⁴ Selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum⁵ dan mengingatkan kita bahwa ancaman

dan kepercayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lihat juga Eliza, K. M., Sari, S., Hellenia, S., Tianasati, F., & Hasan, Z. (2024). Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Journal Of Law And Nation*, 3(2), hlm. 342 dan Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), hlm.37

³ Pasal I Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, dan lihat juga Sunarmi, mengemukakan bahwa "ciri-ciri negara hukum dalam arti materiil adalah (a) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (b) Diakuinya hak asasi manusia dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan; (c) Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan (asas legalitas); (d) Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak; (e) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia, e-USU Repository ©2004, Universitas Sumatera Utara, Medan.

⁴ Soedjono. *Patologi Sosial*. (Bandung: Alumni, 2000). Hal. 30

⁵ Menurut Soerjono Soekanto, konsepsi masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Di samping itu, Menurut Friedman, efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

1. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.

narkotika adalah masalah nasional yang harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh elemen bangsa. Dalam bingkai NKRI, diperlukan kerja sama antar wilayah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk mencegah dan menghentikan penyebaran narkoba hingga ke pelosok negeri. Dan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman bangsa Indonesia adalah kekuatan dalam memerangi narkoba. Setiap kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya harus bersatu dan bekerja sama dalam upaya melindungi generasi muda dari bahaya narkotika, dengan tetap menghormati perbedaan dan menjaga persatuan nasional.

Melalui penerapan Hukum berdasarkan kemanfaatan dan budaya hukum merupakan konsep-konsep yang memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu serta memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Pada prinsipnya seorang Ahli Hukum (Pakar Hukum), **Lawrence Friedman** (Budaya Hukum) seorang ahli hukum Amerika, memperkenalkan konsep **budaya hukum** sebagai bagian dari teori sosiologi hukum modern. Friedman menjelaskan

bahwa **budaya hukum** terdiri dari nilai-nilai, ide, dan harapan masyarakat mengenai hukum. Menurutnya, ada tiga komponen penting dalam

-
2. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 3. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya berhubungan erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta kultur hukum setiap individu. Dalam kenyataannya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur inilah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam Masyarakat. Efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Menurut Sudikno Mertokusumohukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu Kaidah hukum berlaku secara yuridis (*juristische geltung*) Setiap Undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu Undang-undang telah terpenuhi. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis (*soziologische geltung*) Berlakunya undang-undang secara sosiologis, artinya berlakunya undang – undang itu merupakan kenyataan dalam masyarakat. Dan Lihat juga Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985. hal 1-2.

⁶ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum, Budaya Hukum, Bahan Power Points. Jakarta. 2024. Hal. 2

Budaya hukum:

1. **Budaya hukum internal**, yaitu sikap dan pandangan yang dimiliki oleh para profesional hukum, seperti hakim, pengacara, dan pembuat undang-undang.
2. **Budaya hukum eksternal**, yaitu persepsi dan harapan masyarakat luas terhadap hukum.
3. **Institusi hukum**, yang mencerminkan cara hukum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Friedman menekankan bahwa hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memandang dan merespons hukum tersebut. Budaya hukum memainkan peran penting dalam menentukan seberapa jauh hukum dapat diterapkan dan dipatuhi.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Teori Hukum kemanfaatan dan sanksi Pidana dalam rangka pelaksanaan pemberantasan tindak pidana Narkotika ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Teori Hukum kemanfaatan dan sanksi Pidana dalam rangka pelaksanaan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
2. Untuk mengetahui berbagai strategi yang diterapkan dalam memerangi narkotika melalui Teori Kemanfaatan dan Sanksi Pidana, dan;
3. Sebagai Tugas Pribadi Mahasiswa hukum program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya.

⁷ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum, *Ibid. PPTx. Hal. 9*

D. Manfaat

Dengan adanya makalah ini penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang sedang melakukan penulisan makalah khususnya berkaitan dengan topik makalah ini, baik itu dari segi manfaat sebagai rujukan maupun sebagai penambah pengetahuan bagi banyak terkait penerapan Teori Hukum kemanfaatan dalam rangka pelaksanaan pemberantasan tindak pidana Narkotika.

BAB II PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Narkotika

Pemberantasan narkotika⁸ merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat merusak kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Masalah narkotika telah menjadi ancaman serius bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan fisik dan mental individu, kehancuran sosial, serta stabilitas keamanan dan ekonomi.

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.⁹

Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti kepolisian, BNN, maupun lembaga swadaya masyarakat. Polri dan BNN telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara preventif, preventif, dan represif dengan tujuan agar Negara Indonesia bebas Narkoba.¹⁰


Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)¹¹, trend penggunaan narkotika tahun 2019 - 2023 sendiri khususnya di Indonesia cenderung naik.

⁸ Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dan lihat juga Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri.

⁹ Juliana Lisa. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. (Yogyakarta: Nuha Medka, 2013).

¹⁰ Bayu Puji. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. (Jurnal Daulat Hukum, Vol. 01 No. 1, 2018).

¹¹ BPS Buku Hasil Lit 2023; Survey Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023. Jakarta. 2023.



B. Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkotika¹² tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem

¹² According to Law Number 35 of 2009, Narcotics are chemicals (substances) or drugs produced from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, decrease or change in taste, reduction or elimination of pain, and addiction. Laws and regulations related to narcotics in Indonesia began with the ratification of the Drug Ordinance (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536). This regulation was then replaced by Law Number 9 of 1976 concerning Drugs. This legislation was later updated to become Law Number 22 of 1997 which regulates narcotics until the birth of Law Number 35 of 2009 as the latest update of the Narcotics Law, Law Number 9 of 1976. There is a very severe punishment in the current law, namely the death penalty, although there are those who argue that the death penalty is actually contrary to the 1945 Constitution because it violates human rights, while others argue that the death penalty is still needed to produce a deterrent effect and as an example to potential perpetrators of this crime. In Indonesia itself, the issue of narcotics is in the spotlight among all levels of society from the top to the bottom social strata. Based on data from the National Narcotics Agency, it is stated that there is not a single city/regency in Indonesia that is 100% free from narcotics problems. The rise of narcotics crime in Indonesia makes this problem require more attention from the government and the local community, because the victims of this crime are not only adults, but the younger generation is also one of them. Students or college students are victims who are very vulnerable to this, where they are still in a period of searching for identity and are easily influenced by their environment if they do not have a firm stand, this often makes dealers target them more often to make them addicted to drugs. this dangerous thing. Dan lihat juga Robert Antonio, "Drug Abuse Young Generation: Law Enforcement Challenges (Comparative Study of Indonesia and Australia). Tahun 2022. Hlm. 31 Iwan Setyawan, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Karakter Bangsa Pada Mahasiswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2018), dan Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime,"

pidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.¹³ Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

¹³ Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, HIM. 99.

Pasal 103

a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- 1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

1. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2. Menggunakan narkoba golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Menggunakan narkoba golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Pasal 45

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 47

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 1. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang baru tentang Narkoba yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:
 1. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 2. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 3. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 dan Pasal 55 mengatur kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan/atau orang tua/wali bagi pecandu narkotika yang belum cukup umur. Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 103 yaitu:

Pasal 103

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 1. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 2. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Memperhatikan rumusan sanksi dalam UU di atas, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa

pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims*¹⁴ yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan

¹⁴ *self victimizing victims* merupakan mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi. Dan lihat juga Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Ghalia Press, Jakarta, 2004, Hlm. 42 dan Lihat juga Steven Schafer, dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu;

- a) *Unrelated Victims* Adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat/pelaku kecuali penjahat atau pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat atau pelaku.
- b) *Provocative Victims*
Adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku.
- c) *Participating victims*
Merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.
- d) *Biologically Weak Victims*
Adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
- e) *Socially Weak Victims*
Adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
- f) *Self-Victimizing Victims*
Adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.
- g) *Political Victims*
Adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan.

mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Dalam kenyataannya, hakim seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU No. 35 Tahun 2009 ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Di samping itu, karena keterbatasan tenaga pendamping atau konselor jumlah pecandu narkotika yang terjangkau program rehabilitasi terbatas.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, dapat mengurangi peredaran gelap narkotika itu sendiri, karena putusnya mata rantai peredarannya. Oleh karena itu, kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 127 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menempatkan penyalahguna/pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect* pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkoba. Setelah Undang-undang narkotika berjalan selama lebih dari 14 tahun, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sebuah surat edaran untuk memberikan petunjuk bagi para hakim, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju di dalam membangun paradigma

penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba¹⁵. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba.

¹⁵ Berikut ini merupakan strategi pemberantasan narkoba yang dapat diambil berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Sila-sila Pancasila. Dimana Pancasila sebagai dasar ideologi negara, memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk pemberantasan narkoba. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan yang sehat, harmonis, dan bermartabat bagi seluruh warga negara. Strategi yang dapat diterapkan berdasarkan Pancasila meliputi :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Penanaman nilai-nilai spiritual untuk memperkuat keimanan masyarakat agar menjauhi penyalahgunaan narkoba. Agama berperan penting dalam membimbing individu untuk hidup sehat dan tidak merusak diri sendiri atau orang lain melalui narkoba.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Memperlakukan pengguna narkoba sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan hanya menghukum mereka. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, rehabilitasi dan pendidikan menjadi prioritas utama untuk memulihkan pengguna narkoba, sesuai dengan hak asasi manusia.
- c. Persatuan Indonesia: Narkoba adalah ancaman terhadap integritas bangsa, yang dapat menghancurkan persatuan. Melalui kesadaran kolektif, seluruh komponen bangsa dari berbagai latar belakang bersatu melawan narkoba sebagai ancaman nasional.
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pemberantasan narkoba, seperti diskusi publik, sosialisasi, dan pelibatan komunitas dalam kampanye anti-narkoba.
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang adil agar masyarakat tidak terjerumus dalam dunia narkoba akibat kemiskinan atau ketidaksetaraan.

Serta di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dimana UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang mendasari semua kebijakan negara, termasuk dalam pemberantasan narkoba. Berdasarkan UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman narkoba dan memastikan kesejahteraan umum. Strategi berdasarkan UUD 1945 meliputi :

- a. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: UUD 1945 menegaskan pentingnya supremasi hukum, sehingga dalam pemberantasan narkoba, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas namun adil. Hal ini termasuk penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dan rehabilitasi terhadap pengguna.
- b. Hak untuk Hidup dan Berkehidupan Sehat: Negara wajib melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup sehat bebas dari ancaman narkoba. Strategi ini mencakup pencegahan melalui program kesehatan publik, penyuluhan, serta program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
- c. Kerja Sama Internasional: Dalam konteks pemberantasan narkoba yang melibatkan sindikat internasional, UUD 1945 memungkinkan negara untuk menjalin kerja sama dengan negara lain guna memberantas jaringan narkoba yang bersifat lintas negara.
- d. Pemerintah daerah berperan dalam menjalankan program pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi tetap terkoordinasi dengan strategi nasional. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman, termasuk dalam upaya bersama memerangi narkoba. Seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku, agama, dan budaya harus bersatu untuk melawan narkoba, karena dampaknya merugikan seluruh bangsa tanpa memandang latar belakang. Strategi berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika meliputi :
 - a. Kerja Sama Antar Komunitas. Menggerakkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersatu dalam kampanye anti-narkoba, baik di tingkat lokal maupun nasional. Komunitas adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 juga telah mengatur rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, dalam Pasal 105:¹⁶

- a) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
 - 1) kecanduan alkohol, narkoba, psicotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - 2) mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
- b) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pembedaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

C. Penerapan Teori Hukum Kemanfaatan Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba

Salah satu pelopor utama pemikiran **utilitarianisme**. Dalam pandangan Bentham, hukum seharusnya dievaluasi berdasarkan apakah hukum tersebut memaksimalkan **kebahagiaan** atau **kemanfaatan** bagi

-
- b. Menghargai Kearifan Lokal untuk Pencegahan Narkoba. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kampanye pencegahan narkoba, seperti menggunakan nilai-nilai budaya dan agama untuk menyampaikan pesan anti-narkoba kepada masyarakat.
 - c. Pendidikan Multikultural tentang Bahaya Narkoba. Memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dalam konteks budaya lokal yang relevan dengan masyarakat setempat. Hal ini memastikan bahwa program pencegahan narkoba dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya konflik budaya;

Dan lihat juga Mellisa Fitri and Sumringah Migunani, "Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba," *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 3, no. 2 (2014): 72–76, <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/7808>. Serta lihat juga Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019).

¹⁶ Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Jakarta. Hlm. 40.

masyarakat. Menurut Bentham, tujuan utama hukum adalah untuk **meminimalkan penderitaan** dan **memaksimalkan kesejahteraan**. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bentham menilai bahwa hukum harus:¹⁷

1. Memastikan kemanfaatan yang lebih besar daripada kerugian.
2. Mengutamakan kesejahteraan umum daripada kepentingan individu yang terbatas.

Di dalam Ahli Hukum Amerika Lawrence Friedman menyatakan dan mendukung adanya 3 (tiga) budaya hukum diantaranya adalah;

1. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya berhubungan erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta kultur hukum setiap individu. Dalam kenyataannya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur inilah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam Masyarakat. Efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Menurut Sudikno Mertokusumohukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu Kaidah hukum berlaku secara yuridis (*juritische geltung*) Setiap Undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu Undang-undang telah terpenuhi. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis (*seziologische geltung*) Berlakunya undang-undang secara

¹⁷ Prof. Abdul latif, S.H., M.Hum, *Ibid. PPTX.. Hlm. 5*

sosiologis, artinya berlakunya Undang – undang itu merupakan kenyataan dalam masyarakat.

Maka dari itu, dengan adanya Teori Kemanfaatan bagaimana memastikan memberikan kemanfaatan yang lebih besar dari pada kerugian serta mengutamakan kesejahteraan umum dari pada kepentingan individu yang terbatas dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan, dalam hal ini kemanfaatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Dari teori Kemanfaatan di atas dapat kita kaitan dengan Tindak pemberantasan narkoba sebagai salah satu strategi pencegahan dan/atau penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut Arief (2009:23) mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu¹⁸ :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberantasan narkoba sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat merusak kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Masalah narkoba telah menjadi ancaman serius bagi berbagai negara, termasuk Indonesia,

¹⁸ Ira dan Zulihar. *Kendala-Kendala BNN dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di kota Banda Aceh*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1 No. 1, 2016).

karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan fisik dan mental individu, kehancuran sosial, serta stabilitas keamanan dan ekonomi.

Dalam (Teori Kemanfaatan) pandangan *Bentham*, hukum seharusnya dievaluasi berdasarkan apakah hukum tersebut memaksimalkan **kebahagiaan** atau **kemanfaatan** bagi masyarakat. Menurut Bentham, tujuan utama hukum adalah untuk **meminimalkan penderitaan** dan **memaksimalkan kesejahteraan**. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bentham menilai bahwa hukum harus:

1. Memastikan kemanfaatan yang lebih besar daripada kerugian.
2. Mengutamakan kesejahteraan umum daripada kepentingan individu yang terbatas.

Lawrance Friedman menyatakan dan mendukung adanya 3 (tiga) budaya hukum diantaranya adalah;

1. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya berhubungan erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta kultur hukum setiap individu.

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime).

Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan dasar yang kuat untuk merancang dan melaksanakan strategi pemberantasan narkoba di Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik, nilai-nilai kebangsaan ini memberikan panduan moral, hukum, persatuan nasional, dan penghargaan terhadap keberagaman untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara dalam rangka menjaga masa depan bangsa yang sehat, bersatu, dan bebas dari ancaman narkoba yang didukung dengan teori kemanfaatan.

B. Saran

Penulis menilai bahwa dengan penerapan strategi yang komperhensif berdasarkan Teori Kemanfaatan upaya pemberantasan Tindak Pidana narkoba dapat lebih efektif dimana menggabungkan nilai-nilai kebangsaan, pendekatan hukum yang kuat, semangat persatuan dan penghargaan terhadap keberagaman sebaagi kunci untuk melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba sebagaimana dikatakan oleh Ahli Hukum Amerika *Lawrance Friedman* memuat Struktur, Substansi dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bayu Puji. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. (Jurnal Daulat Hukum, Vol. 01 No. 1, 2018).

Budiarjo, Miriam. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

BPS Buku Hasil Lit 2023; Survey Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023. Jakarta. 2023.

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004.

Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, HIM. 99.

Gunawan, Ananda, dkk. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia dari Dahulu sampai Sekarang*. (Jurnal Pendidikan Transformatif, Vol. 02 No. 02, 2023).

Ira dan Zulihar. *Kendala-Kendala BNN dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kota Banda Aceh*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1 No. 1, 2016).

Juliana Lisa. *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*. (Yogyakarta: Nuha Medka, 2013).

Kiemas, Taufiq. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Sumber Moralitas dan Hukum Nasional*. Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa. Jakarta: Universitas Trisakti.

Kunawi. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum, *Budaya Hukum, Bahan Power Points*. Jakarta. 2024.

Regiani, E., & Dewi, D. A.. *Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Jurnal Kewarganegaraan, 2021.

Soedjono. *Patologi Sosial*. (Bandung: Alumni, 2000).

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985.

Jurnal

Bayu Puji. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. (Jurnal Daulat Hukum, Vol. 01 No. 1, 2018).

Gunawan, Ananda, dkk. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia dari Dahulu sampai Sekarang*. (Jurnal Pendidikan Transformatif, Vol. 02 No. 02, 2023).

Eliza, K. M., Sari, S., Hellenia, S., Tianasati, F., & Hasan, Z. (2024). Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Journal Of LawAnd Nation*, 3(2).

Ira dan Zulihar. *Kendala-Kendala BNN dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kota Banda Aceh*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1 No. 1, 2016).

Iwan Setyawan, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Nilai Karakter Bangsa Pada Mahasiswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2018),

Mellisa Fitri and Sumringah Migunani, "Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba," *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 3, no. 2 (2014): 72–76, <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/7808>.

Robert Antonio, "Drug Abuse Young Generation: Law Enforcement Challenges (Comparative Study of Indonesua and Australia). Tahun 2022.

Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019).

Undang-undang

UUD 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kamus

Black Law, Eight Editon. Thomsom.

KBBI